

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum hukum pidana telah memberikan perlindungan dan kontribusi yang cukup terhadap hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan, tetapi secara khusus hukum pidana belum memberikan perlindungan bagi wanita yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan. Di dalam hukum pidana ada pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap wanita namun pasal tersebut hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku semata namun untuk rehabilitasi terhadap korban pemerkosaan hak wanita didalam hukum pidana tidak diatur sama sekali untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan.
2. Kendala yang ada didalam hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak wanita sebagai korban pemerkosaan adalah tidak terdapat pasal yang mengatur hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan secara khusus. Maka akan sulit untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan. Korban pemerkosaan kebanyakan menutup diri/malu. keluarga yang merasa ini adalah aib, maka akan menutup diri terhadap siapapun termasuk mereka yang ingin memberikan perlindungan, bahkan kepada aparat hukum yang ingin memberikan perlindungan, serta juga korban yang mengalami trauma yang


berat sehingga sulit dimintai keterangan. dengan tidak mau menceritakan kepada keluarga atau melaporkan kepada Polisi apa yang telah dialaminya karena biasanya pengetahuan korban tentang hukum tidak ada sama sekali (buta hukum), kebanyakan biasanya berawal dari keluarga yang tidak mampu jika mereka melaporkan hal tersebut maka akan banyak memakan biaya yang besar. aparat penegak hukum (Polisi) juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan. aparat penegak hukum (Polisi) dalam melakukan penyelidikan untuk meminta keterangan dari korban menggunakan suatu tata bahasa yang melecehkan wanita tersebut. Wanita yang menjadi korban kejahatan itu telah mengalami shock akan apa yang telah dialaminya, dan hal tersebut membuat bertambahnya tekanan yang dialami oleh wanita tersebut Hal ini pun dapat mempengaruhi kinerja aparat hukum didalam menangani perkara-perkara tentang wanita yang menjadi korban pemerkosaan. Saat ini Didalam undang-undang sudah ada yang mengatur tentang rehabilitasi nya namun lembaganya belum terbentuk agar dapat melindungi wanita korban pemerkosaan.

B. Saran-saran

Agar hak wanita yang menjadi korban kejahatan dapat terjaga atau dilindungi, pemerintah khususnya DPR haruslah merubah hukum pidana yang ada pada saat ini, dimana hukum pidana tersebut haruslah lebih berpihak kepada wanita sebagai korban kejahatan. Dengan adanya perubahan di dalam hukum pidana maka membuat polisi cepat untuk

menangani kasus kejahatan yang korbannya wanita, dan polisi pada saat meminta keterangan terhadap wanita yang menjadi korban kejahatan haruslah memberikan psikolog untuk wanita tersebut, agar wanita tidak malu untuk memberikan keterangan kepada Polisi.

Pemerintah juga haruslah lebih peduli terhadap wanita yang menjadi korban kejahatan, yaitu dengan menyediakan tempat rehabilitasi kepada wanita yang menjadi korban kejahatan. Tujuannya agar wanita yang telah menjadi korban kejahatan tersebut tidak menutup diri atau malu terhadap apa yang telah dialaminya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1986.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 29.

Anton Baker, dalam ST. Harum Pudjiarto, RS, 1999, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 2.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 52-53.

Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Pidana penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1962, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung Jakarta, hlm. 6.

J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, 1987, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 7.

Leon Duguit dalam C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 36.

Leon Duguit dalam Bambang Poernomo, 1978, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 12.

Mertokusumo, S.H., 1999, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelarasnya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 12.

Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan*

Alternatif Pemecahannya, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta 2000, hlm.1.

Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ctk. Pertama Rajawali, Jakarta, hlm. 5.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

S.M. Amin dalam C.S.T. Kansil 1986, op. cit., hlm. 38.

L.J. Van Apeldoorn dalam Bambang Poernomo, 1978, op. cit., hlm 14.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 382.

MAKALAH-MAKALAH

Mudzakir, "*Urgensi dan Prinsip Perlindungan Saksi Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*" Makalah disampaikan pada Semiloka tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, Diselenggarakan oleh SCW bekerjasama dengan ICW (Surakarta, 2-3 Mei 2001), hlm. 1.

Mudzakir, 2001, "*Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Disertai, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 82.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



No : 07/ SK/ LBH APIK YK/ V/ 10

Yogyakarta, 25 Mei 2010

Hal : Keterangan sudah selesai penelitian

Bersama dengan surat ini maka kami beritahukan bahwa;

NAMA : SLAMET DEDY LEGOWO

NPM : 010507613

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Telah selesai melakukan penelitian di LBH APIK Yogyakarta sebagai bahan dalam rangka penulisan dan penyusunan Skripsi, dengan judul:


“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAL-HAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN”.

Waktu : MEI 2010

Lokasi : DIY

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk selanjutnya dapat digunakan seperlunya.

Terimakasih.

Mengetahui

Rina Imawati, SH

DIREKTUR LBH APIK JOGJA

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/3115/V/2010

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta

Nomor : 0283/V

Tanggal Surat : 14 Mei 2010.

Perihal : Ijin Penelitian/ Riset

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : SLAMET DEDY LEGOWO

NIP/NIM : 07613/H

Alamat : Jl. Mrican Baru Yogyakarta

Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN

Lokasi : Provinsi DIY

Waktu : 3 (tiga) Bulan

Mulai tanggal : 15 Mei s/d 15 Agustus 2010

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Mei 2010

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);

2. Bupati Sleman cq Ka BAPPEDA

3. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perijinan

4. Bupati Bantul cq Ka BAPPEDA

5. Bupati Kulonprogo cq Ka KPT

6. Bupati Gunungkidul cq Ka KPTTSP

7. Kementerian Hukum dan HAM Prov. DIY

8. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta

9. Yang Bersangkutan

